



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

1. **ELI WAHYUDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318031402960005, lahir di Pati 14-02-1996, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Sinomwidodo, Rt.007/RW.001, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, No hp 08139317747, Selanjutnya disebut sebagai:

**PEMOHON 1**

2. **ANGGY VELYANTIKA ARMANI**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318036701990002, lahir di Pati 27-01-1999, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Sinomwidodo, Rt.007/RW.001, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, No hp 08139317747, Selanjutnya disebut sebagai:

**PEMOHON 2**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Juni 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 8 Juni 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/012/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019 di KUA Kecamatan Tambakromo;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 Orang anak yang diberi nama NAFISHA ALMAIRA;
3. Bahwa Para Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL Kabupaten Pati untuk mengurus perubahan anak di dalam Akte kelahiran anak Para Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti nama anak yang tercantum dalam akte kelahiran anak Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon mohon agar nama anak yang semula tertulis di dalam Akte kelahiran nomor 3318-LU-26022021-0014 tertanggal 26 Februari 2021 NAFISHA ALMAIRA dirubah dan diganti menjadi ALENA NAFISHA ALMAIRA;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak karena ada kekeliruan dalam pencatatan akta kelahiran anak yang terdahulu, sehingga menginginkan nama baru tersebut ditambahkan;
6. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum nama anak yang semula tertulis di dalam Akta kelahiran nomor 3318-LU-26022021-0014 tertanggal 26 Februari 2021 NAFISHA ALMAIRA ditambah dan diganti menjadi ALENA NAFISHA ALMAIRA.
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu SUKINI dan SUNARDI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang KTP atas nama Pemohon I, P-2 tentang KTP atas nama Pemohon II, P-3 Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, P-5 tentang Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, dan P-6 Foto copy Surat Kelahiran anak Para Pemohon, serta Saksi SUKINI dan SUNARDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa NAFISHA ALMAIRA adalah anak dari Para Pemohon yang oleh Para Pemohon ingin diganti dan dirubah menjadi ALENA NAFISHA ALMAIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon beralasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan karena itu menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 peristiwa Kelahiran harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk dicatat untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kelahiran dicatat dan diterbitkan Akta Kelahiran maka perbaikan data dalam Akta Kelahiran juga harus dilakukan dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal pada peraturan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah dan mengganti nama anak para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor: 3318-LU-26022021-0014 yang semula tertulis sebagai NAFISHA ALMAIRA, diganti dan dirubah menjadi ALENA NAFISHA ALMAIRA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran yang semula tertulis NAFISHA ALMAIRA, diganti dan dirubah menjadi ALENA NAFISHA ALMAIRA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pti*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 24 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Arni Muncarsari, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arni Muncarsari

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
Biaya proses .....	:	Rp 50.000,00
PNBP panggilan .....	:	Rp 20.000,00
Materai .....	:	Rp 10.000,00
Redaksi .....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00</u>
( seratus dua puluh ribu rupiah )		